


**KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN PERUSAHAAN  
LISTRIK NEGARA (PLN)  
DI DESA PAMPANG DUA, KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN  
SANGGAU, KALIMANTAN BARAT**



**Disusun Oleh:**

**KARPUS RAGA  
19520027**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2023**

**KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN PERUSAHAAN  
LISTRIK NEGARA (PLN)  
DI DESA PAMPANG DUA, KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN  
SANGGAU, KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2023**




## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Juli 2023

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
<b><u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si</u></b> Ketua Penguji/Pembimbing	
<b><u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u></b> Penguji Samping I	
<b><u>Dr. Rijel samaloisa</u></b> Penguji Samping II	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
(Dr. Rijel Samaloisa)

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Karpus Raga

Nomor Mahasiswa : 19520027

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “KONFLIK DALAM PEMBANGUNA JARINGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut iyalah telah disebut dalam teks dan tercantum di daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Yogyakarta, Juli 2023



Karpus Raga

## **MOTTO**

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;  
ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu.

(Matius ayat 7)

Hanyalah kebodohan yang meremehkan pendidikan

(P. Syrus)

Berikan aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan  
aku 1 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.

(Bung Karno)

Banyaknya kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari  
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alfa Edison)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidup, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi ini dapat diselesaikan karena tidak lepas dari bantuan dan dukungan doa dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada:

1. Tuhan yang mahakuasa, karena atas izin dan beratnya dari-Nya skripsi ini dibuat dan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Bernadus Tiyen dan Ibu Herlina Mega, yang selalu memberikan dukungan doa, semangat nasehat kepada penulis, terima kasih untuk tidak pernah Lelah mendoakan dan memberikan semangat. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan bangga dengan hasil yang saya peroleh.
3. Keluarga tersayang Kakek Jaon, yang telah memberi semangat dari awal penulis kuliah sampai detik ini.
4. Keluarga tersayang Nenek Bulan, yang telah memberi semangat, memberi motivasi bagi penulis hingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Keluarga tersayang Bapak Herinimus Oin, yang memberi semangat, memberi bantuan, dan memberi semangat bagi penulis hingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
6. Keluarga tersayang Bapak Hermanus Deep, yang memberi bantuan, memberi semangat, dan mendukung dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
7. Keluarga tersayang Ibu Maria Elum, yang memberikan semangat, memberi bantuan, dan memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

8. Keluarga tersayang Ibu Rosinta Sino, yang memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan menyemangati penulis hingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
9. Keluarga tersayang Ibu Yulita, yang memberikan bantuan, memberi semangat agar tidak menyerah dan memberi motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
10. Keluarga tersayang Ibu Maria Suani, yang telah memberi semangat, motivasi, memberi dukungan dan memberi bantuan agar dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
11. Septiana Putri Nadila, yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi ini, dan menemani penulis saat suka duka.
12. Keluarga tersayang Fasivikus Indo golly, terimakasih atas segala dukungan, memberi semangat dalam menyelesaikan tulisan ini dan selalu siap menerima keluh kesah saat menulis skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena kebaikan kasih dan berkatnyalah yang menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul “Konflik dalam Pembangunan Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat”. Penelitian ini untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala dan masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis skripsi ini dapat diselesaikan.


Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang terdalam untuk kedua orang tua penulis atas cinta, doa dan dukungan moral maupun dukungan materi yang diberikan kepada penulis. Terimakasih atas cinta yang terpancar serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah bagi penulis. Terimakasih kepada Bapak Bernadus Tiyen dan Ibu Herlina Mega yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis sampai ke titik ini yang memberi semangat dan dukungan bagi penulis.

Pada kesempatan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak DR. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi pertama.
3. Bapak Drs. Trianto Purnomo R.,BE, M.S. selaku dosen pembimbing skripsi kedua.
4. Bapak Ibu Dosen pengajar di Program Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini dan memberikan banyak pengalaman.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam skripsi ini, begitu pula dalam penulisan yang masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis akan sangat senang jika menerima berbagai masukan dari pembaca baik berupa keritik maupun saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan-penulisan skripsi di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Juli 2023



Karpus Raga

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DATA TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	15
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	16
F. Literatur Review .....	17
G. Kerangka Konseptual.....	21
1. Konflik dan Proses Politik .....	21
2. Konflik Agraria.....	23
3. Menjelaskan dan Memahami Konflik.....	27
H. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Lokasi Penelitian.....	28
3. Subjek Penelitian .....	28
4. Informan Penelitian di Desa Pampang Dua .....	29
I. Teknik Pengumpulan Data .....	30
<b>BAB II DESKRIPSI WILAYAH DESA PAMPANG DUA, KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b> .....	<b>36</b>

A. Sejarah Desa Pampang Dua.....	36
B. Kondisi Geografis .....	38
1. Iklim.....	39
2. Jenis dan Kesuburan Tanah .....	39
C. Keadaan Demografi .....	40
1. Potensi Sumber Daya Manusia .....	41
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	41
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	43
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	43
5. Tingkat Pendidikan .....	45
6. Kewarganegaraan.....	47
7. Etnis .....	48
8. Tingkat Partisipasi Politik.....	49
D. Keadaan Sosial Budaya .....	50
1. Lembaga Adat.....	50
2. Prasarana Peribadatan .....	51
3. Luas Dan hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas .....	52
4. Tanaman Pangan.....	53
E. Tata Pemerintah Desa .....	54
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
<b>ANALISIS KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN</b>	
<b>PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DI DESA PAMPANG DUA,</b>	
<b>KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN</b>	
<b>BARAT.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Data.....	57
B. Deskripsi Informan .....	57
C. Dinamika Konflik yang Terjadi antar Masyarakat dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap Konflik yang Terjadi di Desa Pampang Dua .....	58
D. Mediasi Pemerintah Desa Terhadap konflik Dalam Pembangunan Jaringan Perusahaan Listrik Negara Di Desa Pampang Dua. ....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>72</b>

<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DATA TABEL

Tabel 1. 1	Informen Penelitian di Desa Pampang Dua.....	29
Tabel 2. 1	Kepala Desa Pampang Dua Berdasarkan Masa Jabatan Dan Waktu Jabatan .....	37
Tabel 2. 3	Iklim.....	39
Tabel 2. 4	Jenis dan Kesuburan Tanah .....	40
Tabel 2. 2	Potensi Sumber Daya Manusia .....	41
Tabel 2. 5	Jumlah penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin .....	42
Tabel 2. 6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	43
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	44
Tabel 2. 8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	46
Tabel 2. 9	Kewarganegaraan.....	48
Tabel 2. 10	Etnis .....	48
Tabel 2. 11	Tingkat Partisipasi Politik.....	49
Tabel 2. 12	Lembaga adat.....	50
Tabel 2. 13	Prasarana Peribadatan .....	51
Tabel 2. 14	Luas Dan hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas .....	52
Tabel 2. 15	Tanama Pangan.....	53
Tabel 2. 16	Tingkat Pendidikan Aperatur Desa Pampang Dua .....	55
Tabel 3. 1	Penerima Ganti Untung Pembebasan Lahan Untuk Jalur Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN).....	65
Tabel 3. 2	Nama Desa Yang ganti Untung Kepada Petani Yang terkena Jalur Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) .....	67

## INTISARI

Konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara di Desa Pampang Dua tidak adanya ganti untung yang di berikan perusahaan listrik negara terhadap petani yang lahannya terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara menurut peraturan Menteri dan sumber daya mineral nomor 27 tahun 2018 tentang biaya kompensasi tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawa ruang bebas jaringan transmisi pemegang izin jaringan wajib memberikan ganti untuk terhadap tanah, bangunan, dan, tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilitasi jaringan listrik, kurangnya dukungan pemerintah Desa Dalam Pembangunan Awal menyebabkan lambatnya pembangunan jaringan listrik di Desa Pampang Dua.

Metode yang digunakan peneliti untuk mengungkap dan mendapatkan hasil temuan adalah dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data. Teknik, penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian dan pembahasan dari informasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian di Desa Pampang Dua, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut Terjadinya konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN) karena tidak adanya ganti untung yang diberikan oleh perusahaan listrik negara (PLN) sehingga masyarakat tidak mau memberi lahan yang terkena jalur jaringan. Yang diberikan ganti untung hanya masyarakat yang di luar Desa Pampang Dua sedangkan masyarakat asli Desa Pampang Dua tidak diberikan ganti untung dan adanya keinginan pemerintah Desa Pampang Dua untuk memindahkan jalur jaringan sehingga menyebabkan pembangunan awal sedikit tertunda karena harus mensurvei jalur yang diinginkan pemerintah Desa akan tetapi tidak disetujui oleh tim survey jaringan perusahaan listrik negara (PLN) dikarenakan akses utama yang belum ada.

**Kata kunci: konflik, pembebasan, ganti untung.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menyikapi kebutuhan listrik yang terus meningkat, pemerintah membuka kesempatan bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pembangunan ketenagalistrikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan harus dikoordinasikan, dikoordinasikan, dan disesuaikan dengan tahapan pembangunan nasional. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberikan kejelasan dan kepastian kepada investor dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri. Kebijakan tersebut adalah:

#### **1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kebijakan Penyelenggaraan Usaha**

Pembangunan di bidang ketenagalistrikan sampai saat ini masih tergantung pada upaya pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara yang secara khusus ditugasi untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Mengingat kebutuhan tenaga listrik nasional yang semakin besar dan keterbatasan kemampuan pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara PLN (Persero) untuk menyediakan pendanaan untuk pembangunan

infrastruktur tenaga listrik, penempatan investasi swasta dan usaha bisnis lainnya menjadi sangat penting untuk memenuhi tenaga listrik nasional, permintaan listrik

## 2. Kajian Tarif Dasar Listrik

Kebijakan Pemerintah tentang tarif dasar listrik adalah bahwa tarif listrik secara bertahap dan terencana diarahkan untuk mencapai nilai keekonomiannya ketika tarif listrik rata-rata dapat menutup biaya produksi penyediaan tenaga listrik yang telah dikeluarkan. Meski kenaikan harga dilakukan sesuai dengan kondisi pasar, namun secara khusus menysasar pelanggan yang kurang mampu. Dengan meningkatkan daya beli pelanggan tersebut, Pemerintah telah menerapkan subsidi untuk kenaikan harga jual. Kebijakan tarif listrik yang tidak seragam (*non uniform tarif*) dimungkinkan untuk diberlakukan pada masa yang akan datang, dengan pertimbangan adanya perkembangan pembangunan ketenagalistrikan dari satu wilayah dengan wilayah lain dan kemampuan membayar masyarakat yang berbeda.

## 3. Kebijakan Lingkungan Lindungan

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dilakukan pembangunan di bidang ketenagalistrikan. Untuk itu, kerusakan dan degradasi ekosistem akibat pembangunan infrastruktur tenaga listrik harus dihentikan dengan mengatasi tren negatif lokal, regional, maupun global terkait produksi tenaga listrik. Sehubungan dengan itu, para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ketenagalistrikan yang berpotensi menimbulkan kelembapan

dalam jumlah yang signifikan wajib melakukan analisis kelembaban lingkungan hidup (ANDAL, RKL dan RPL), sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki Kelembaban tersebut diperlukan untuk menciptakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sesuai.

4. Keamanan, Keamatan dan Kebijakan Standarisasi bersama dengan Pengawasan.

Menyadari bahwa tenaga listrik selain berguna bagi kehidupan sehari-hari masyarakat umum, juga dapat mengancam keselamatan manusia jika kondisinya tidak tepat, Pemerintah telah menetapkan standar pemasangan peralatan dan penggunaan tenaga listrik sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menegakkan ketenagalistrikan. Melindungi masyarakat dari bahaya yang diakibatkan oleh tenaga listrik, meningkatkan perbaikan sistem ketenagalistrikan, meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian dan penggunaan tenaga listrik, dan lain-lain adalah beberapa tujuan dari ketenagalistrikan. Kebijakan dalam standarisasi tersebut meliputi standar peralatan tenaga listrik (yaitu alat atau sarana pada instalasi pembangkitan, penerapan, dan pemanfaatan tenaga listrik), standar pemanfaat tenaga listrik (yaitu semua produk atau alat yang dalam penerapannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut). Sebaliknya, penyebab lain dari masalah instalasi termasuk kelayakan operasi pemasangan tenaga listrik dan keselamatan peralatan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di bawah ruang jaringan transmisi tenaga listrik.

Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Pemegang izin tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan perusahaan listrik negara (PLN).

a. Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman

Pemegang IUPTLU harus memberikan ganti rugi kepada pemegang hak di perbatasan. Bangunan dan Tanaman yang mendekati Ruang Bebas dan memiliki nilai ekonomis lebih rendah akibat Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Pemegang IUPTLU meliputi PT PLN (Persero), pemegang IUPTLU dengan wilayah kerja, dan pemegang IUPTLU pembangkitan tenaga listrik yang mendirikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagai salah satu fasilitas khusus yang tercantum dalam dokumentasi penjualan tenaga listrik. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk proyek yang memenuhi kriteria di bawah ini, antara lain pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru, penggantian pekerjaan untuk pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang sudah ada, dan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru di atas tanah yang belum dikembangkan yang mengakibatkan dalam Penambahan Luas/Lebar Ruang Bebas dan Horizontal Minimum dari Konstruksi Menara/Tiang Vertikal.

b. Bagian Kedua Pemeriksaan Rencana Jalur Transmisi Tenaga Listrik

Sebelum membangun Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Pemegang IUPTLU harus melengkapi rencana jalur transmisi tenaga listrik. Pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik pemilikan tanah, bangunan, dan tanaman berdasarkan bukti sah, kepastian dapat menggunakan tanah dan Ruang Bebas di lokasi yang akan dibangun

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Badan Usaha Jasa dapat melaksanakan rencana jalur transmisi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tenaga listrik. rencana jalur transmisi tenaga listrik, inventarisasi, bantuan, kepemilikan dan penggunaan tanah, bangunan, dan tanaman yang terletak di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Berdasarkan hasil inventarisasi dan proses identifikasi, dokumen-dokumen seperti identifikasi orang yang memiliki akses hukum ke suatu wilayah tertentu, bangunan, atau tanaman, deskripsi wilayah dan tanaman, atau luas tanah atau bangunan.

Keberatan dinyatakan sekitar 21 (dua) hari kerja penuh sejak hari pemberitahuan dibuat. Berdasarkan temuan pemegang IUPTLU, langkah selanjutnya adalah memverifikasi penggunaan dan ketergantungan atas tanah, bangunan, dan tanaman selama 14 (empat belas) hari terakhir setelah temuan pemegang IUPTLU. Dokumen hasil verifikasi dan ayat tuangkan dalam berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik yang diketahui oleh aparat desa/kelurahan atau aparat kecamatan dan diumumkan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa setempat.

c. Penilaian Besaran Kompensasi

Pemegang IUPTLU menyampaikan penunjukan calon Lembaga Penilai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. Lembaga Penilai menempatkan Badan Usaha jasa penilaian Kompensasi tanah,

bangunan, dan tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tenaga listrikan. Permohonan penunjukan calon Lembaga Penilai yang paling sedikit dilengkapi dokumen, berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik data teknis Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang akan dilakukan penilaian meliputi, Peta, dan, koordinat titik menara/tiang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, jadwal menara Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan desain menara/tiang baja/beton Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Selain persyaratan, dokumentasi perjanjian yang dibuat oleh Badan Usaha harus menyertakan pernyataan kerja untuk prakarsa yang dikenal sebagai "Kompensasi Tanah, Bangunan, dan Tanaman" dari direktur PT PLN (Persero) kepada direktur Badan Usaha. Badan Usaha. Menteri

d. Penetapan Besaran Kompensasi

Pemegang IUPTLU mengirimkan rekomendasi ganti rugi besaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal berdasarkan hasil uji ganti rugi besaran yang dilakukan oleh Lembaga Penilai. Penunjukan Lembaga Penilai dari Menteri melalui Direktur Jenderal surat pernyataan kebenaran hasil penilaian Kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang ditandatangani di atas materi. Yang tidak dikecualikan dari ketentuan Peraturan Menteri dimaksud adalah antara lain: dokumentasi putusan yang dibuat oleh Lembaga Penilai; daftar

lengkap hasil penilaian ganti rugi besaran; nama orang yang akan menerima ganti rugi; ukuran dan jumlah bangunan mereka; dan besarnya ganti rugi yang besaran. Menteri menyetujui atau menolak rekomendasi besaran Kompensasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja oleh Direktur Jenderal

e. Pembayaran Kompensasi

Berdasarkan persetujuan Menteri atas Skema Kompensasi melalui Direktorat Jenderal, Penyimpanan Kompensasi kepada Pemegang Hak di Tanah, Bangunan, dan Tanaman. Pembayaran Santunan diterima sampai dengan 2 (dua) orang Saksi yang bertanggung jawab atas Unsur, Pimpinan Desa/Kelurahan, Setempat, dan Perlengkapan, dengan catatan ucapan terima kasih atas Santunan tersebut. Pemegang IULU melakukan pengisian pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan besaran Kompensasi dalam hal, calon penerima Kompensasi tidak diketahui atau tidak diket Ketentuan Penitipan Pembayaran Kompensasi ke Tempat Kantor Negara dilakukan keluar sesuai dengan Penitipan Peraturan Perundang-undangan. Setelah proses pembayaran selesai

f. Masa Berlaku Penunjukan Lembaga Penilai

Siaran pers Lembaga Penilai berlangsung selama 12 (dua) bulan penuh, terhitung sejak hari diterbitkan. Boleh dibaca sekali dan berlangsung selama 12 (dua) bulan penuh. Perpanjangan dimulai sekitar

1 (satu) bulan sebelum proyek berakhir, dengan menyertakan rencana aksi dan kendala yang menghambat penyelesaian proses kompensasi.

- g. Barang Milik Daerah, Barang Milik Negara, Barang Milik Badan Usaha Milik Negara, dan Barang Milik Badan Usaha Milik Daerah

Dalam pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, penggunaan tanah yang merupakan, barang milik negara/kekayaan negara/barang milik daerah/barang milik Badan Usaha milik negara/barang milik Badan Usaha milik daerah, barang milik negara/kekayaan negara/barang milik daerah yang dikonsepsikan kepada pemegang Perizinan berusaha, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Penggunaan tanah oleh pemegang IUPTLU tidak termasuk pembayaran biaya apapun di luar yang ditentukan dalam aturan yang mengatur transaksi individu di bidang keuangan negara.

- h. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan umum

Pemegang IUPTLU yang baru saja menyelesaikan proses Kompensasi berwenang untuk melakukan Penebangan Tanaman yang terletak di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Sebagai bagian dari konstruksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Pemegang IUPTLU harus memberikan perlindungan terhadap kerugian terhadap bangunan dan kerusakan tanaman yang terjadi. Pemegang LUPTLU yang telah membayar Kompensasi harus memberikan

informasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman terkait batasan tinggi tanaman, bangunan, yang dapat ditanam atau dibangun di bawah Ruang Bebas.

i. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman

Pemegang hak ada atas tanah, bangunan, atau tanaman yang telah menerima pembayaran Kompensasi berhak untuk menggunakan tanah, mendirikan bangunan, atau menanam tanaman seperti ketentuan Untuk melakukan kegiatan seperti penebangan, pemotongan, pencabutan, dan tanaman mangkasan, pemegang hak atas tanah, bangunan , atau tanaman harus diizinkan dan tidak boleh mengganggu pemegang IUPTLU.

j. Pemeliharaan Tanaman

Saat Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sedang beroperasi, Pemegang IUPTLU harus melakukan tanaman gangguan. Pelecehan tanaman dilakukan dengan menebang, memotong, dan memangkas tanaman yang ada, berpotensi masuk ke Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk memverifikasi keutuhan kode tenagalistrikan. Pemegang IUPTLU bebas menebang, memotong, dan pergi tanpa memberikan ganti rugi ketika mencampuri tanaman yang terletak di atas tanah yang sudah mendapat ganti rugi. Dalam hal terdapat tanaman yang berada di sekitar Ruang Bebas dan tidak pernah mendapat ganti rugi, tidak berada di sekitar Ruang Bebas tetapi

berpotensi masuk ke Ruang Bebas, pemegang LUPTLU berwenang melakukan pencabutan tanaman tanpa membayar ganti rugi, melainkan sebaliknya memberikan tebang atau rampal kepada pemegang hak atas tanaman.

k. Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Pembayaran Kompensasi

Pemegang IUPTLU harus menyampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal rincian realisasi pembayaran ganti rugi penggunaan tanah, bangunan dan tanaman. merupakan wilayah non-pisahkan dari Peraturan Menteri saat ini. Dibubarkan setiap 3 (empat) bulan sekali. Menteri melakukan evaluasi program kompensasi melalui Direktur Jenderal.

l. Pembinaan dan Pengawasan

Menteri menindak dan memberikan teguran atas pelaksanaan Kompensasi melalui Direktorat Jenderal. Pembinaan meliputi kegiatan, sosialisasi, dialog, diskusi kelompok, pendidikan, pelatihan teknis, pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pelaksanaan Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman dengan berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimal, serta Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang ada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Pelaksanaan pengawasan dapat menyidik pegawai negeri sipil atau inspektur ketenagalistrikan.

m. Ketentuan Pemeliharaan

Tata cara dan rumus perhitungan santunan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tersebut di atas untuk proses kompensasi jaringan transmisi tenaga listrik yang belum terlihat penerimaan santunannya. Jaringan transmisi tenaga listrik yang dibangun sebelum menerima pemberitahuan ganti rugi tidak memberikan ganti rugi kecuali ada proyek yang sedang berlangsung, pekerjaan penggantian semua kontraktor selama pembangunan jaringan, pekerjaan pembangunan jaringan di jalur eksisting, dan resultan penambahan luas/lebar ruang bebas dan sumbu jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) pada plafon dengan tegangan nominal minimal 35 (tiga lima) kilovolt sesuai dengan standar industri. Ruang Bebas Bebas dan Jarak Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah batasan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin mengambil tindakan terhadap tanah, bangunan, dan orang yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Dalam sengketa yang dihadapi oleh pihak desa pampang dua dan PT perusahaan listrik negara PLN (persero), penyelesaian sengketa tidaklah selalu harus dilakukan di pengadilan akan tetapi bisa dilakukan sendiri diantaranya menurut dasar musyawarah dan mufakat, serta yang terpenting adalah rasa kekeluargaan dan bahkan proses penyelesaian

berdasarkan hukum adat karena cara ini tidak merusak hubungan kekerabatan diantaranya, akan tetapi apabila didalamnya musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut mengalami kegagalan, maka biasanya mereka melakukan tahap penyelesaian secara adat atau kekeluargaan bahkan sampai pada pemerintah kecamatan sebagai penengah atau sering disebut dengan seorang mediator yang tentunya akan memfasilitasi proses penyelesaiannya.

Tanah yang akan dilewati jalur jaringan listrik negara merupakan tanah milik petani perkebunan kelapa sawit, masyarakat banyak yang mempertahankan tanah mereka dikarenakan tidak adanya ganti rugi dari pihak PT perusahaan listrik negara (PLN), sehingga masyarakat merasa dirugikan karena tidak adanya ganti untung dari PT perusahaan listrik negara (PLN), jika masyarakat menyerahkan lahan kelapa sawit yang dilewati jalur jaringan listrik dengan tidak adanya ganti untung, maka mata pencaharian masyarakat desa pampang dua juga secara otomatis akan berkurang.

Tanah yang memiliki Sertifikat sangat sulit untuk melakukan pembebasan lahan di karenakan petani memiliki kekuatan yaitu sertifikat tanah jika belum adanya ganti untung kepada masyarakat yang tanah perkebunannya di litasi jaringan listrik maka petani bisa menuntut petugas dengan adanya sertifikat tanah yang di meiliki petani, petani mau menyerahkan tanah yang terkena jalur jaringan listrik dengan adanya ganti untung yang sesuai.

Tanah yang tidak memiliki sertifikat mudah dalam melakukan pembebasan lahan karena petani tidak bisa melakukan pembelan di karenakan tidak adanya sertifikat dan tanah yang tidak memiliki sertifikat tidak di berikan ganti untung.

Kurangnya dukungan pemerintah Desa dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara pada saat terjadi konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara di karenakan pemerintah Desa ingin mengubah jalur jaringan ke jalur yang lebih dekat akan tetapi tidak di setuju oleh time survey di karenakan jalur utama yang di tentukan oleh pemerintah Desa belum ada jalan utama, yang harus membuka jalur utama yang membutuhkan waktu yang sangat lama oleh sebab itu time survey tidak menyetujui jalur yang di tentukan oleh pemerintah Desa, karena jika tidak cepat dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara maka tim jaringan akan menganggap bawa Desa Pampang Dua tidak siap dalam melakukan pembebasan lahan dan jatah jaringan akan di berikan ke Desa yang siap dalam melakukan pembebasan lahan, sehingga Kembali lagi ke jalur yang sudah di tentukan oleh time survey di karenakan jalan utama sudah ada sehingga memudahkan dalam membawa material dan bisa mempercepat pembangunan jaringan perusahaan listrik negara. Setelah tidak di setuju keinginan pemerintah Desa untuk membuka jalur yang di inginkan barulah pemerintah Desa ikut serta mendukung pembanguan jaringan perusahaan listrik negara dengan meminta bantuan kepala wilayah,

temengung adat, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara dengan melakukan musawarah supaya mendapatkan solusi untuk menangani konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian berupa karya skripsi ini, peneliti akan memfokuskan penelitian dengan melihat dari perspektif Governing merupakan perbuatan pemerintah, aktivitas pemerintah, teknologi pemerintah, strategi, peraturan perundang-undang dan kebijakan dalam permasalahan konflik dalam pembebasan lahan untuk jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN);

1. Dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan listrik negara (PLN) di Desa Pampang Dua.
2. Mediasi pemerintah Desa terhadap konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN) di Desa Pampang Dua.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam rumusan masalah mengenai “Konflik Dalam Pembangunan Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di Desa Pampang Dua Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat”. Maka peneliti ingin meneliti mengenai:

1. Bagaimana posisi pemerintah desa dalam penanganan seketa dalam pembanguan jaringan perusahaan listrik negara (PLN di Desa Pampang Dua?

2. Bagaimana dinamika dalam penyelesaian sengketa tanah untuk pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN) di Desa Pampang Pua?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian konflik yang berlangsung di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dimana penelitian ini merujuk kepada perspektif Governing dengan catatan memudahkan peneliti dalam melihat fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan konflik yang terjadi antara warga masyarakat, dan pemerintah desa. Adapun tujuannya antara lain; *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran aktor dalam pembangunan jaringan listrik perusahaan listrik negara (PLN) terhadap konflik yang terjadi. *Kedua*, dinamika permasalahan yang berlangsung antara warga masyarakat, pemerintah desa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis dimana menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan bagi peneliti mengenai masalah konflik yang berlangsung di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
2. Dalam praktis penelitian ini dilakukan dimana peneliti ingin memberikan pemikiran kepada pemerintah desa dan warga masyarakat Pampang Dua dalam mengatasi permasalahan konflik yang terjadi di lapangan.

## **F. Literatur Review**

1. Asas Keputusan Dalam Pemberian Ganti Rugi dan Kompensasi Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai)

Proses dari asas keserasian melalui kesepakatan dengan rekonsiliasi sebagai perwujudan penghidupan adat dengan transparansi dan kekerabatan dapat mengesampingkan kebijakan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 975 K/47/MPE/1999. Dalam memaksimalkan fungsinya dan tanggung jawab, PT.PLN (Persero) harus mengakui bahwa pembangunan ekonomi lebih maju dari catatan tertulis. Agar tidak bertele-tele dalam konsep kompensasi, perlu berani melakukan pembenahan internal dengan mengutamakan kebutuhan akan keadilan dan kebutuhan kepastian hukum sehingga tujuan lebih diutamakan daripada prosedur dalam mengambil tanggung jawab.(Pengarang, Nursami Ritonga Ningrum Natasa Sirait, Tan Komello, Mahmmud Siregar, Tahun terbit 2016)

2. Tinjauan Yuridis Pendirian Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Perusahaan Listrik Negara mendapatkan prioritas hak untuk membangun fasilitas tiang listrik untuk kepentingan umum dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka.

menggunakan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi. PLN (Persero), untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai pendirian tiang listrik oleh PT. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya yaitu dengan ganti rugi kepada pemilik tanah. (Penagarang, Muhammad Nur faqihudin, Hidayatllah, Muhammad Aini, Tahun 2021)

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilik Tanah untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan lahan sebagai kawasan untuk membangun fasilitas jaringan transmisi tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik Negara di Desa Bukuan Kotamadya Samarinda. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis upaya hukum pemilik tanah terkait dengan tanah yang digunakan sebagai area pendirian fasilitas jaringan transmisi tenaga listrik PLN di Desa Bukuan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosial Hukum, yang mengacu pada pendekatan yang dilakukan melalui observasi dan penelitian. Perusahaan Listrik Negara berhak membangun fasilitas jaringan listrik dengan menggunakan tanah milik pribadi. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada pemilik tanah mengenai pembangunan fasilitas jaringan listrik agar PLN tidak melanggar hak-hak keperdataan warga masyarakat dan melampaui batas dalam

menjalankan kewenangannya. (Penagarang, Nur Aminah, Purwanto, Tahun 2021)

4. Hak Konsumen Memperoleh Ganti Rugi Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Pengoprasian Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. . (Penagarang, Yulieta Rachel Ressa, Tommy F. Sumakul, Anna S. Wahangan, Tahun 2021).

5. Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Tanah Tumbuh Di Sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20 KV milik PT. Perusahaan Listrik Negara PLN(Persero) dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20 KV milik PT. dalam penelitian ini untuk penyelesaian sengketa ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20 KV milik PT.PLN (Persero) masih menggunakan negosiasi dan mediasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dengan hasil yang sampai sekarang masih belum tuntas. Sedangkan untuk faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ganti

rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah milik PT. Sedangkan untuk faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah milik PT. (Penagarang, Ahmmad, Wahidi Dahomi, Muhammad Nudzir, Tahun 2021)

- a. Menguraikan perbedaan dan kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari ke lima jurnal

Perbedaan temuan hasil penelitian dari kelima jurnal di atas, konflik dalam pembangunan jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan barat. Tidak adanya ganti untung yang diberikan perusahaan listrik negara (PLN) kepada masyarakat yang terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN), ganti untung untuk pembebasan lahan yang terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN) menggunakan uang dari masyarakat yang menjadi konsumen jaringan perusahaan listrik negara (PLN). kesamaan temuan peneliti dengan kelima jurnal di atas, tidak adanya ganti untung dua kali terhadap lahan yang sudah diserahkan untuk jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN), masyarakat masih diperbolehkan menggunakan tanah yang terkena jalur jaringan akan tetapi tidak diperbolehkan menanam tumbuhan yang dapat mengganggu jalur jaringan jika adanya tumbuhan yang mengganggu jaringan perusahaan listrik negara (PLN) maka akan langsung ditebang oleh pengurus jaringan perusahaan listrik negara (PLN).

## **G. Kerangka Konseptual**

Konflik berasal dari bahasa latin yaitu: conflictus pertentangan secara sederhana konflik dapat diartikan sebagai perselisihan, pertentangan, percocokan, yang merupakan pengalam hidup paling mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin terjadi.

Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara komponen masyarakat didalam satu struktur yang mempunyai tingkatan. Akibat adanya perubahan dan perkembangan menyebabkan konflik vertikal dalam kasus yang terjadi di Desa Pampang Dua yaitu antara masyarakat dan pemerintah. Adapun contoh kasus tanah di Desa Pampang Dua secara vertikal antara masyarakat dan perusahaan listrik negara (PLN) persoalan sengketa tanah dan perusahaan listrik negara (PLN) disebabkan karena pihak perusahaan listrik negara tidak memberikan ganti untung kepada masyarakat yang terkena jalur jaringan listrik sehingga masyarakat mempertahankan hak milik mereka sampai adanya ganti untung yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga listrik Dan Kopensasi Atas tanah, Bagunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

### **1. Konflik dan Proses Politik**

Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat. Kedua pendekatan ini meliputi pendekatan struktur-fungsional (konsensus) dan pendekatan struktur

konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencakupi bagian-bagian yang berbeda fungsi tetap saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Yaitu, masyarakat tertindas atas dasar suatu nilai yang disepakati bersama sehingga masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan dan harmonis. Lalu pendekatan konflik berasumsi masyarakat mencakup berbagai yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Masyarakat terintegrasi dalam suatu paksaan dari kelompok yang domain sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Kedua pendekatan ini mengandung kebenaran tetapi tidak lengkap.

Konflik terjadi karena kelompok yang memperebutkan hal ini yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsensus). Selain itu masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksa dari kelompok yang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar konsensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. Jadi konflik dan konsensus merupakan gejala-gejala yang tak akan terelakan dalam masyarakat. Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian benturan, seperti perbedaan, persaingan. Masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber yang sama. Namu, guna mendapatkan atau mempertahankan sumber yang sama itu kekerasan bukanlah satu-satunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Dalam demikian,

konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat negara yang belum memiliki consensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Hura-huru, kudeta, pembunuhan tau sabotase yang berdimensi politik termasuk konflik sengketa tanah yang sering terjadi di daerah-daerah terpencil.(Walfariato 2012:59)

Michael Malley (dalam Syamsul Hadi 2007:158) berani menyatakan bahwa kecenderungan yang ada memperlihatkan bahwa elit politik lokal pada umumnya berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan meskipun telah terjadi berbagai perubahan yang bersifat institusional dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah. Persoalan, menurut Michael Malley, terletak pada lemahnya institusi yang bentuk dan masih sangat berpengaruh kekuasaan politik lama di daerah. Pernyataan oleh Michael Malley tentang masih bercocoknya kekuasaan politik lama dalam era reformasi.

## **2. Konflik Agraria**

Konflik mengenai agraria di Indonesia sendiri kerap kali terjadi permasalahan yang menimbulkan ketidak seimbangan antara pihak penguasa dengan pihak yang di kuasai terhadap lahan yang menjadi permasalahan. Jika dilihat dari sejarah yang ada konflik agraria di Indonesia dimana sudah ada sejak zaman feodal, ketika para buruh petani resah atas tindakan kepemilikan tanah yang diambil secara paksa oleh pihak kerajaan. Konflik agraria sendiri merupakan situasi proses yang interaksi antara dua atau lebih

orang atau kelompok yang dalam keanggotaannya masing-masing memperjuangkan hak kepentingannya atas objek yang sama berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambangan dan pembangunan sebagainya.(Gunawan Wiradi, 2009: 43).

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, karena masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya sangat bergantung dengan memanfaatkan atau mengelola lahan tanah tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya suatu persaingan dalam pengelolaan lahan tanah yang luas dan semakin besar. Melihat dari permasalahan yang timbul dimana membuat pertentangan yang melibatkan antara kelompok dan perorangan dalam penguasaan kepemilikan tanah alasan yang kerap kali terdengar dimana atas dasar pembangunan ekonomi. Dengan negara hadir dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak jarang juga menimbulkan konflik karena masyarakat merasa hak tanah yang mereka miliki dirampas dan menyebabkan perlawanan.

Menurut Lutfi I. Nasution (2002:217) mengemukakan bahwa sumber konflik pertanahan disebabkan oleh: *Pertama*, kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata antara satu dan lainnya. *Kedua*, ketidakserasian penguasaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian. *Ketiga*, kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah. *Keempat*, kurangnya pengakuan atas hak-hak masyarakat terhadap hukum adat atas tanah. Dan yang terakhir lemahnya

posisi tawar masyarakat atas pemegang hak tanah dalam pembebasan lahan tanah.

Konflik pada pertanahan disebabkan oleh penguasa tanah yang tidak seimbang atau tidak merata dalam pembagiannya, masalah yang kerap terjadi pada tanah perkebunan yang dimana dalam pembebasannya sudah dilakukan pemberian HGU oleh pemerintah kepada kapitalis yang memegang hak penuh atas dasar kepemilikan lahan tanah. Untuk melakukan penyelesaian konflik dimana pemerintah mengeluarkan langkah-langkah kebijakan dengan harapan konflik tersebut bisa terselesaikan dan baik atas tanah perkebunan. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Terhadap tanah perkebunan (HGU) yang secara kedudukannya masih berlaku dan sah maka akan diusahakan dengan baik dan diselesaikan dengan melihat kepada UU No. 51/Prp/1960 atas pertimbangan instansi terkait.
- b. Mengenai tanah perkebunan (HGU) yang dimiliki oleh masyarakat karena tanah tersebut tidak dikembangkan dengan baik atau akibat karena kelalaian pemilik perkebunan maka tanah tersebut berhak dikeluarkan dari areal HGU. Dalam hal ini dimana penggunaan dan kepemilikannya ditata Kembali sesuai dengan RTRW kemudian dilakukan tindakan didistribusi kepada pihak petani pengarah yang berhak melakukan penggarapan setelah adanya koordinasi dengan pihak instansi terkait dan pemerintah daerah setempat.(Lutfi I. Nasoetion 2002: 218)

- c. Masalah permohonan hak atas tanah yang terletak di kawasan hutan serta sengketa tanah antara perum perhutani yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan putusan pengadilan dengan melihat beberapa aspek antara lain: *pertama*, tidak dapat diterima suatu putusan pengadilan oleh pihak yang kalah. *Kedua*, putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan jika tanah obyek sengketa tanah yang diputuskan pengadilan telah berubah secara statusnya maupun dalam kepemilikannya, putusan pengadilan bisa menimbulkan hukum yang berbeda terhadap status objek perkara yang sama, sehingga dalam hal ini diperlukan mahkamah agung sesuai pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung.
- d. Masalah permohonan mengenai pendaftaran yang berkaitan dengan masalah tumpang tindih hak atau sengketa tanah batas yang disebabkan oleh pemalsuan atas hak.
- e. Masalah yang berkaitan dengan pendudukan tanah atau tuntutan ganti rugi masyarakat atas tanah-tanah yang telah dibeli atau dibebaskan oleh pengembangan perumahan, industri, perkantoran dan kawasan wisata serta kalim terhadap tanah ulayat yang tidak mudah dalam menentukan eksistensinya atas hak ulayatnya.

### **3. Menjelaskan dan Memahami Konflik**

Untuk menjelaskan dan memahami konflik yang berlangsung di Desa Pampang Dua, kecamatan Meliau, kabupaten sanggau, Kalimantan barat maka peneliti mengalirkan alur pikiran dengan mengaitkan beberapa teori yang sudah dijelaskan mengenai konflik, Adapun teori yang difokuskan dalam memahami masalah yang berlangsung di desa pampang dua, yaitu mengenai teori konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan listrik negara (PLN) konflik ini terjadi karena perusahaan listrik negara (PLN) ingin melewati perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, sedangkan perusahaan listrik negara (PLN tidak adanya memberi ganti untung kepada masyarakat yang terkena jalur jaringan listrik, hal ini menyebabkan masyarakat merasa dirugikan dan masyarakat juga dengan kuat mempertahankan tanah perkebunan kelapa sawit yang akan dilewati jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN) sebelum adanya ganti untuk kepada masyarakat yang terkena jalur jaringan listrik maka masyarakat akan tetap mempertahankan tanah perkebunan. Jika sudah adanya ganti untung yang sesuai keinginan masyarakat maka masyarakat juga mau menyerahkan lahan perkebunan kelapa sawit yang terkena jalur jaringa perusahaan listrik negara (PLN).

Faktor ekonomi, Faktor ini bisa saja dijadikan dalih untuk memulai konflik karena ekonomi berbicara mengenai kehausan atas keinginan yang kuat dalam menguasai hak, sehingga menimbulkan permasalahan yang memikirkan siapa yang untung dan siapa yang rugi dengan tidak lagi

melihat pembangunan jaringan perusahaan listrik sebagai tujuan utama dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Mengenai penelitian tentang konflik yang berlangsung di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dimana metode yang digunakan peneliti untuk mengungkap dan mendapatkan hasil temuan adalah dengan metode kualitatif, dengan menggunakan pola deskriptif eksploratif, tujuannya dimana menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang terjadi dilapangan terhadap masalah yang terkait konflik antara masyarakat, pemerintah. Sehingga dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian eksploratif adalah jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk meberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini dimana lokasi tempat untuk melakukan pengambilan suatu data penelitian mengenai konflik antara masyarakat, dan pemerintah yaitu berlokasi di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

### **3. Subjek Penelitian**

Supaya penelitian ini dapat memberikan data yang sesuai dengan fakta di lapangan mengenai fenomena permasalahan konflik, maka penelitian ini menggunakan kualitatif yang bentuknya eksploratif dimana

dapat mendukung dalam subjek penelitian yang dapat memberikan informed dengan membagi menjadi tiga; *pertama*, informen kunci. Informen ini bentuknya memiliki informasi yang secara menyeluruh terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. *Kedua*, informan utama. Dalam hal ini dimana informan utama adalah pemilihannya yang secara menyeluruh megacu kepada unit analisis yang peneliti akan meneliti mengenai konflik. *Ketiga*, informan pendukung. Informen ini bentuknya adalah memberikan informasi yang bisa saja didapatkan dari orang sekitar atau warga masyarakat. Biasanya dalam hal ini dimana masyarakat yang secara langsung terlibat dalam permasalahan konflik sehingga memberikan tambahan informasi yang lebih jelas secara pembahasan dalam penelitian kualitatif.(Ade Heryana, 2018:4-6)

#### **4. Informan Penelitian di Desa Pampang Dua**

Mengenai informan dalam penelitian yang akan diwawancara oleh peneliti supaya mendapatkan informasi yang detail terkait konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN).

**Tabel 1. 1**  
**Informan Penelitian di Desa Pampang Dua**  
**Data Informan Berdasarkan Nama, Pendidikan, Jabatan, Jenis Kelamin dan Usia**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia
1.	Leo Whibin Mega	S1	Sekretaris Desa	Laki-laki	45

2.	Matius Selan	SD	Temengung Adat	Laki-laki	62
3.	Wihel Silpanus	SMP	Masyarakat Desa Pampang Dua	Laki-laki	38
4.	Monica	D3	Masyarakat Desa Pampang Dua	Perempuan	35
5.	Yosinta Hayati	SD	Masyarakat Desa Pampang Dua	Perempuan	48

*Sumber: Data Primer Tahun 2021.*

## **I. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian mengenai konflik yang berlangsung di Desa Pampang Dua dimana peneliti menggunakan beberapa cara untuk bisa memperoleh data yang valid, Adapun Teknik yang akan digunakan untuk memperoleh hasil data dilapangan adalah sebagai berikut;

### **1. Wawancara**

Menurut pengertiannya yang dimaksud dengan wawancara dimana komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau beberapa orang bahkan lebih. Sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti mewawancarai dengan melibatkan beberapa orang untuk mendapatkan informasi yang valid merujuk kepada beberapa pertanyaan

terkait dengan rumusan masalah penelitian berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini juga dimana wawancara dibagi menjadi dua yaitu, wawancara yang secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara secara terstruktur dimana biasanya dilakukan dengan bersifat baku yang pertanyaan sudah disiapkan bahkan ditetapkan dari jauh hari sebelum turun lapangan dengan merujuk kepada pertanyaan yang tertulis atau dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan (Prof. Daddy Mulyana, 2013:180).

Adapun hal mengenai wawancara yang akan dilakukan saat penelitian lapangan dimana mengacu kepada rumusan masalah serta fokus penelitian mengenai konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN) di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan merujuk kepada perspektif governing.

Saat peneliti terjun ke lapangan peneliti hanya dapat mewawancarai lima narasumber yang pertama temenggung adat, yang kedua sekretaris Desa Pampang, yang ketiga, keempat dan yang kelima merupakan masyarakat asli Desa Pampang Dua narasumber ini menurut peneliti sangat mengetahui tentang konflik dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN) karena temenggung adat sangat mengetahui wilayah yang terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN), yang belum memiliki sertifikat tanah jalur jaringan yang melintasi tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena masyarakat tidak berani melawan karena tidak adanya sertifikat tanah maka masyarakat akan menyerahkan lahan

yang terkena jalur jaringan dan sekretaris desa sangat mengetahui tanah yang terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN) yang memiliki sertifikat karena pemerintah desa memiliki data masyarakat yang memiliki sertifikat tanah masyarakat yang memiliki sertifikat tanah cukup sulit untuk melakukan pembebasan lahan jika tidak adanya ganti untung yang sesuai menurut masyarakat maka mereka akan tetap mempertahankan tanah mereka jika adanya pembebasan tanah tanpa adanya persetujuan dari masyarakat maka masyarakat akan menggunakan kekuatan sertifikat yang mereka miliki untuk menuntut petugas pembebasan lahan, peneliti juga mewawancarai masyarakat yang mengetahui persis tentang konflik dalam pembangunan jalur perusahaan listrik negara (PLN).

## **2. Observasi**

Observasi merupakan proses yang dimana secara teknik pengumpulan data itu bersifat kompleks atau bisa dikatakan tersusun dari unsur berbagai proses biologis dan psikologis yang dimana bisa dikatakan sebagai teknik dengan mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu kegiatan di lapangan. Biasanya teknik pengumpulan data ini dilakukan apabila peneliti berkenan untuk melihat perilaku manusia atau wilayah penelitian yang akan dilakukan kegiatan pengambilan data dengan tujuan meninjau lokasi penelitian terlebih dahulu (Sugiyono, 2013:196).

Hasil observasi dari peneliti saat turun di lapangan di desa Pampang Dua sulitnya untuk membebaskan lahan untuk jalur jaringan perusahaan

listrik negara (PLN) karena lahan yang dilintasi jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN) banyak lahan produktif yaitu kelapa sawit, lahan kelapa sawit memiliki sertifikat tanah maka akan sulit untuk melakukan pembebasan lahan jika tidak sesuai dengan keinginan ganti untung yang telah ditentukan maka petani kelapa sawit akan tetap mempertahankan perkebunan yang terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN) sebelum adanya ganti untung yang sesuai menurut masyarakat.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan bentuk file catatan peristiwa yang sudah berlalu atau sejarah mengenai suatu kondisi. Dalam hal ini biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari para tokoh atau seseorang. Dokumen yang bersifat tertulis dalam wujudnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan atau munculnya sebuah cerita legenda, biografi serta peraturan dan kebijakan yang dibuat orang tua terdahulu. Dokumen yang berupa gambar itu biasanya berkaitan dengan foto, film ataupun patung yang dalam bentuknya memiliki arti dan makna bersejarah.

Dalam teknik penelitian dengan menggunakan teknik observasi yaitu sebagai pelengkap dalam menggunakan penelitian kualitatif dan bentuk kegunaannya juga dimana menganalisis data yang didapatkan dari lapangan sehingga bisa untuk menelusuri mengenai sejarah dari setiap dokumenter yang terkait. Dikutip dari (Sugiyono, 2013:326).

Dengan melihat dari teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi dimana peneliti akan menggunakan data yang bersifat

dokumentasi untuk mengambil data atau sampel di lapangan di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat untuk memenuhi dan mendukung penulisan berupa karya skripsi.

Dokumentasi yang peneliti dapatkan saat turun kelapangan di Desa Pampang Dua merupakan data ganti untung yang terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN), data Potensi Desa Pampang Dua data ini berguna bagi penulis agar tau tentang potensi dan sejarah Desa Pampang Dua secara detail, dan foto saat di lapangan sangat penting karena foto yang membuktikan bahwa peneliti benar turun kelapangan.

#### **4. Analisis Data**

Mengenai Teknik analisis data dalam penelitian di lapangan yang berlangsung, penyebab dan dinamika terjadi konflik di Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yaitu bersifat kualitatif dimana dengan tujuan menganalisa setiap fenomena yang terjadi di lapangan serta mengklasifikasi data untuk penyelidikan yang dilakukan secara interaktif sehingga dalam hal ini dapat memperoleh data yang sesuai dengan judul yang berkait dengan penelitian skripsi. Jika melihat perspektif dari Miles dan Humberman dalam penjelasan mengenai teknik analisis data dimana mencakup beberapa Langkah yang berkaitan antara lainnya reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir mengenai penarikan dan kesimpulan data.(Sugiyono, 2015:246-253)

*Pertama*, dalam teknik reduksi data dimana proses yang dilakukan adalah tentang seleksi data serta memfokuskan bagian data yang akan

dirangkum sehingga harus dilakukan penyederhanaan abstraksi yang akan diambil dari file note. Tujuan dari dilakukan reduksi data dimana untuk mengetahui setiap pola atau gambaran yang jelas dalam mempermudah untuk melakukan pengumpulan data yang akan dirangkum untuk penulisan karya skripsi jika dalam kegunaannya diperlukan.(Sugiyono 2015:247)

*Kedua*, penyajian data dalam penelitian itu dilakukan setelah data direduksi yang dalam bentuknya akan disajikan bentuk teks dengan bersifat naratif. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan dalam memahami fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dalam merencanakan kerja selanjutnya bisa berdasarkan sesuatu yang sudah dipahami dalam bentuk narasi yang berupa wawancara dengan berbagai proses coding pada tahap sebelumnya.(Sugiyono, 2015:249)

*Ketiga*, penarikan kesimpulan dalam teknik analisis data kualitatif dimana pada umumnya digunakan untuk mengambil tindakan yang merupakan ringkasan data yang semestinya diperoleh di lapangan untuk dilakukan analisis kembali. Dalam hal ini penarikan data berupa kesimpulan dimana memberikan penjelasan hasil analisis data yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti dan bisa saja pada penarikan kesimpulan di akhir itu berbeda dengan yang diawal. Karena pada dasarnya teknik penarikan kesimpulan itu bersifat sementara dalam analisis data.(Sugiyono, 2015:252-253)

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH DESA PAMPANG DUA, KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

#### **A. Sejarah Desa Pampang Dua**

Secara historis terbentuknya sebuah kampung Pampang Dua adanya kelompok masyarakat sebagai makhluk sosial, adanya kepentingan yang sama maka dibentuklah sebuah Kampung Pampang Dua dengan dipimpin oleh seorang panglima yang dipercayai oleh masyarakat yang mampu melindungi masyarakat sedangkan yang membantu panglima dalam menjalankan sebuah pemerintahannya dibantu oleh kebayan, jika adanya masyarakat yang melanggar aturan yang berlaku di Kampung Pampang Dua maka masyarakat tersebut diberi hukuman adat, tujuannya diberikan hukum adat kepada masyarakat yang melanggar aturan supaya masyarakat jera, agar masyarakat dapat melakukan hal-hal yang baik tanpa merugikan pihak lain, serta cinta damai dan bisa membantu satu sama lain. Sedangkan nama Pampang Dua dibuat oleh kek Mopon arti dari nama Pampang Dua merupakan air sungai yang bercabang dua dikarenakan masyarakat Suku Dayak yang banyak membuat pemukiman rumah di pinggiran sungai mengapa pada zaman dahulu masyarakat Kampung Pampang Dua membuat pemukiman dekat dengan sungai dikarenakan sungai pada zaman dahulu merupakan salah satu jalur transportasi utama dikarenakan pada zaman dahulu jalan masih jalan hutan yang bisa dikenal dengan jalan setapak.

Desa Pampang Dua merupakan Desa yang diresmikan pada tahun 1986 berdasarkan Perda Nomor 123/pem/sanggau/2006. Desa Pampang Dua merupakan salah satu desa yang sangat jauh dari kecamatan ( $\pm 32$  Km), mayoritas penduduk Desa Pampang Dua merupakan Suku Dayak dan penduduk Suku Dayak beragama Katolik, serta beragama Kristen, penduduk minoritas di Desa Pampang Dua yaitu Suku Melayu, Suku Melayu beragama Islam.

Seiring berkembangnya zaman dan berdasarkan hasil pemetaan pemerintah maka Desa Pampang Dua terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Pampang Dua, Dusun Suak Kenyaok, Dusun Tapang Sedendang, Dusun Lubuk Benuang, Dusun Suak Peram, dan Dusun Dekan Jaya.

Dalam sistem pemerintahan dimana Desa perlu untuk dipimpin oleh seorang Kepala Desa maka berdasarkan sejarah kepemimpinan Kepala Kampung atau Panglima yang sekarang kita ketahui yaitu Kepala Desa atau Lurah dapat digambarkan sejarah kepemimpinan kepala kampung atau panglima atau yang kita ketahui saat ini yaitu kepala desa atau lurah. Desa Pampang Dua dari zaman ke zaman sebagai berikut;

**Tabel 2. 1**  
**Kepala Desa Pampang Dua Berdasarkan Masa Jabatan dan Waktu**  
**Jabatan**

No	Kepala Desa Pampan Dua	Masa Jabatan	Waktu
1.	Lukas said	Sesudah kemerdekaan	1985-1993
2.	Saytuk	Sesudah kemardekaan	1993-2005
3.	Apuk kamarudi	Sesudah kemerdekaan	2005-2014
4.	Yohanes Herwin	Sesudah kemerdekaan	2014-2020
5.	Benyamn hele (PJS)	Sesudah Kemerdekaan	2020-2021
6.	Mariato	Sesudah Kemerdekaan	2021-2023

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

## **B. Kondisi Geografis**

Geografis mempunyai pengertian sebagai hubungan timbal balik antara manusia di satu pihak dengan alam lingkungan dengan pihak lain. Hubungan tersebut merupakan salah satu sebab pokok majunya tingkat kehidupan dan penghimpunan masyarakat dalam memanfaatkan atau menggolongkan potensi yang ada di daerah tersebut dalam usaha memperbaiki taraf hidup berikut ini merupakan gambaran umum dari Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Pampang Dua merupakan salah satu dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Pampang Dua adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan pusat pemerintah di Desa Pampang Dua 13.465,75 ha. Desa Pampang Dua terletak di sebelah barat Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, jarak antara pusat pemerintah kabupaten Sanggau dengan Desa Pampang Dua 120 Km.

Wilayah Desa Pampang Dua berbatasan langsung dengan desa-desa kecamatan meliau Adapun batas-batas Desa Pampang Dua sebagai berikut;

1. Sebelah Utara: Desa Bakti Jaya Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sebelah Selatan: Desa Melawi Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Sebelah Timur: Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

4. Sebelah Barat: Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten, Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Jarak desa dengan pusat pemerintah adalah sebagai berikut;

1. Jarak dari pusat kecamatan meliau : 45Km
2. Jarak dari kota kabupaten sanggau : 120Km
3. Jarak dari provinsi Kalimantan barat : 220Km

### 1. Iklim

Desa Pampang Dua memiliki iklim curah hujan yang cukup tinggi, menjaga kelembaban tanah agar dapat menjaga dan mensuplai air disaat tanaman membutuhkan kelembaban normal agar tidak terjadi perubahan iklim ekstrim, suplai air berkurang jika ada jumlahnya sangat terbatas, sedangkan suhu di Desa Pampang Dua memiliki suhu yang sedang dikarenakan Desa Pampang Dua memiliki alam yang masih alami hal ini dapat dilihat pada data tabel sebagai berikut;

**Tabel 2. 2**  
**Iklim**

No	Iklim	
1.	Curah Hujan	80,00mm
2.	Kelembapan	30,00
3.	Suhu Rata-rata	30,00 °C

*Sumber : RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

### 2. Jenis dan Kesuburan Tanah

Desa Pampang Dua memiliki jenis kesuburan tanah yang baik untuk petani bercocok tanah yang produktif iyalah tanah yang dapat menghasilkan

produksi tanaman dengan baik dan menguntungkan bagi petani yang mengelolanya dengan baik hal ini dapat dilihat pada data tabel berikut;

**Tabel 2. 3**  
**Jenis dan Kesuburan Tanah**

No	Jenis dan Kesuburan Tanah	
1.	Warna Tanah	Abu-Abu
2.	Tekstur Tanah	Pasir
3.	Tingkat Kemiringan Tanah	45 °
4.	Lahan kritis	1,20ha
5.	Lahan terlantar	2,21ha

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Dari data tabel di atas jenis dan kesuburan tanah Desa Pampang Dua memiliki jenis tanah abu-abu yang berarti tanah subur yang dapat digunakan masyarakat Desa Pampang Dua untuk bercocok tanaman yang menunjang kebutuhan sehari-hari.

### **C. Keadaan Demografi**

Penduduk memegang peran penting suatu wilayah dalam mengisi pembangunan dan pengembangan suatu desa. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Keadaan jumlah penduduk sebuah daerah atau wilayah tertentu harus didata dan terealisasi dengan baik untuk memudahkan penentuan kebijakan yang tepat sasaran.

## 1. Potensi Sumber Daya Manusia

Desa Pampang Dua memiliki potensi sumber daya manusia untuk mengetahui jumlah potensi sumber daya manusia di Desa Pampang Dua dapat dilihat dilihat pada data tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 4**  
**Potensi Sumber Daya Manusia**

No	Jumlah
1.	Jumlah laki-laki 1026 orang
2.	Jumlah perempuan 907 orang
3.	Total 1933 orang
4.	Jumlah kepala penduduk 559 kepala keluarga
5.	Kepadatan penduduk 12,01 KM

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Berdasarkan data tabel di atas Desa Pampang Dua mayoritas oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 1026 jiwa, sedangkan penduduk minoritas yaitu berjenis kelamin perempuan, jadi total penduduk yang menempati Desa Pampang Dua baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yaitu 1933 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga Desa Pampang Dua sebanyak 559 kepala keluarga, sedangkan kepadatan penduduk Desa Pampang Dua sebesar 12,01 KM

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Desa Pampang Dua memiliki jumlah penduduk 1927 jiwa secara keseluruhan untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada data tabel berikut;

**Tabel 2. 5**  
**Jumlah penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jiwa
1.	0-12 bulan	18	15	33
2.	1-9 tahun	138	121	259
3.	10-14 tahun	201	171	372
4.	15-19 tahun	90	145	235
5.	20-24 tahun	90	95	185
6.	25-29 tahun	141	84	225
7.	30-34 tahun	106	101	207
8.	35-39 tahun	50	50	100
9.	40-44 tahun	45	47	92
10.	45-49 tahun	50	15	65
11.	50-54 tahun	32	20	52
12.	55-59 tahun	18	10	28
13.	60-64 tahun	20	10	30
14.	65-69 tahun	8	15	23
15.	70-75 tahun	8	9	17
16.	Lebih dari 75 tahun	0	10	10
Total Jumlah Penduduk		1015	918	1933

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Perbandingan jumlah penduduk Desa Pampang Dua berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin laki-laki mencapai 1012 orang, sedangkan jumlah perempuan di Desa Pampang Dua berdasarkan umur tercatat sekitar 915 orang sehingga dapat disimpulkan jumlah penduduk berdasarkan usia ataupun jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, selisih penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan selisih 97 orang.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Dari sisi agama yang dianut, masyarakat Desa Pampang Dua mayoritas memeluk agama katolik, sebagian masyarakat menganut agama Kristen, dan sebagian masyarakat menganut agama islam. Disamping keanekaragaman kehidupan beragama juga berjalan sangat baik dan hal ini dapat dilihat dengan tingginya rasa toleransi beragama yang minoritas tidak mengalami suatu permasalahan apapun dalam kegiatan keagamaan di desa mereka saling bekerjasama dalam melaksanakan artinya Kerjasama antara agama maupun masyarakat khusus di bidang keagamaan. Dapat kita lihat pada data tabel di berikut;

**Tabel 2. 6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Katolik	Kristen	Islam	Hindu	Jumlah
1422	187	323	1	1933

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pampang Dua memeluk agama Katolik dengan jumlah 1442 orang dan sedangkan yang memeluk agama Kristen dengan jumlah 187 orang, sedangkan yang memeluk agama Islam berjumlah 423 orang dan minoritasnya agama Hindu yang lebih sedikit dengan jumlah 1 orang. Penduduk Desa Pampang Dua mayoritas Suku Dayak dan rata-rata Suku Dayak memeluk agama Katolik.

### 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Pampang Dua sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, buruh migran, pedagang

barang kelontong, bidan swasta, TNI, pegawai negeri sipil, dan pedagang kecil-kecilan.

Masyarakat Desa Pampang Dua mayoritas sebagai petani. Umumnya jenis tanaman yang banyak ditanam merupakan tanaman padi dan ubi singkong merupakan kebutuhan pokok mereka untuk dijadikan makanan sehari-hari sejak pada zaman nenek moyang dan setiap tahunnya maka akan diadakan pesta panen padi yang merupakan ucapan syukur masyarakat Desa Pampang Dua atas hasil tanam mereka. Selain petani padi masyarakat Desa Pampang Dua sebagian bekerja mengurus perkebunan kelapa sawit milik pribadi, selain petani kelapa sawit sebagian bekerja sebagai petani Karet milik Pribadi, sedangkan yang bekerja menjadi buruh tani dan buruh migran, TNI dan bidan swasta sangat sedikit, maka dapat dilihat dalam data tabel berikut;

**Tabel 2. 7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	705 orang	562 orang	1.267 orang
2.	Buruh Tani	30 orang	25 orang	55 orang
3.	Buruh Migran	7 orang	4 orang	11 orang
4.	Pegawai Negari sipil	10 orang	5 orang	15 orang
5.	Pedagang Barang Kelontong	20 orang	12 orang	32 orang
6.	Bidan Swasta	0 orang	1 orang	1 orang
7.	TNI	1 orang	0 orang	1 orang
8.	Pengusaha Kecil	11 orang	0 orang	11 orang
Jumlah Total				1.393 orang

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Dari tabel di atas lebih banyak petani dengan jumlah 1267 orang. Karena mayoritas penduduk Desa Pampang Dua menggemari pekerjaan

tersebut, setelah itu disusul buruh tani dengan jumlah 55 orang, setelah itu masyarakat Desa Pampang Dua bekerja sebagai buruh migran yang berjumlah 11 orang setelah itu masyarakat Desa Pampang Dua bekerja dengan profesi sebagai pegawai negeri sipil dengan jumlah 15 orang, setelah itu penduduk Desa Pampang Dua bekerja sebagai pedagang barang kelontong dengan jumlah 32 orang, setelah itu masyarakat bekerja sebagai pengusaha kecil dengan jumlah 11 orang, pekerjaan yang paling sedikit diminati oleh penduduk Desa Pampang Dua yaitu TNI yang berjumlah 1 orang dan bidan swasta yang berjumlah hanya 1 orang, mayoritas penduduk Desa Pampang dua bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

## **5. Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pampang Dua secara umum masih rendah dan sebagian masyarakat hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) dan bahkan masih ada beberapa orang yang tidak sekolah sehingga di kalangan orang tua ada yang tidak dapat membaca dan menulis. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut diantaranya adalah minimnya tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Pampang Dua. Dapat dilihat data tabel berikut;

**Tabel 2. 8**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah	384 orang
2.	Tidak Sekolah	164 orang
3.	Tidak Lulus SD	59 orang
4.	Lulus SD	841 orang
5.	Lulus SMP	272 orang
6.	Lulus SMA	115 orang
7.	D1	10 orang
8.	D2	3 orang
9.	D3	40 orang
10.	S1	45 orang
Jumlah Total		1933 orang

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pampang Dua mayoritas lulus sekolah dasar (SD) dikarenakan biaya Pendidikan untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) membutuhkan biaya Pendidikan yang cukup besar maka kebanyakan penduduk Desa Pampang Dua hanya bisa menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar (SD) dengan jumlah 941 orang sehingga memilih bekerja sebagai petani, sedangkan anak-anak yang masih menempuh Pendidikan berjumlah 384 orang, sedangkan anak-anak yang tidak sekolah berjumlah 169 orang mengapa ada anak-anak yang tidak sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk membiayai anak-anak untuk bersekolah, sedangkan yang tidak lulus sekolah dasar (SD) berjumlah 59 orang mengapa adanya anak-anak yang tidak lulus sekolah dasar (SD)

karena faktor kemampuan anak tersebut dalam belajar kurang yang menyebabkan anak-anak lebih memilih tidak sekolah dan mereka lebih memilih membantu kedua orang tuanya untuk bekerja, hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk berpikir dan pola perkembangan hidup di masyarakat serta masyarakat juga sulit untuk mudah mendapatkan informasi di dunia luar dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak bisa membaca serta masih banyak masyarakat yang ketinggalan teknologi. Oleh karena itu pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Pampang Dua masih terbilang minim tentu akan berpengaruh dalam menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Sedangkan anak-anak yang lulusan sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 115 orang, sedangkan yang lulusan D1 berjumlah 10 orang, sedangkan yang lulusan D2 lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan sekolah yang lainya dengan jumlah 3 orang, sedangkan yang lulusan D3 berjumlah 40 orang dan yang lulusan S1 berjumlah 44 orang.

## **6. Kewarganegaraan**

Penduduk Desa Pampang Dua semua angkatan kerja yang ada merupakan warga negara Indonesia dan tidak ada angkatan kerja yang dari luar negri hal ini yang membuat masyarakat Desa Pampang Dua mudah dalam mencari pekerjaan dikarenakan tidak adanya saingan yang berat dalam mencari pekerjaan hal ini dapat dilihat pada data tabel berikut;

**Tabel 2. 9**  
**Kewarganegaraan**

No	Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
1.	Warga Negara Indonesia	1026 orang	907 orang
Jumlah		1933 orang	

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Berdasarkan data tabel di atas jumlah penduduk Desa Pampang Dua berjumlah 1933 orang yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1026 jiwa dan perempuan berjumlah 907 jiwa.

## 7. Etnis

Desa Pampang Dua memiliki 8 etnis yang berbeda-beda mayoritas etnis Desa Pampang Dua yaitu etnis Dayak dan minoritas suku yang ada di Desa Pampang Dua merupakan etnis cina akan tetapi mayoritas etnis di Desa Pampang Dua yaitu etnis Dayak tidak pernah adanya keributan etnis di Desa Pampang Dua karena masyarakat Desa Pampang Dua sangat toleransi terhadap etnis yang berbeda-beda bahkan jika adanya upacara adat dari suatu etnis masyarakat Desa Pampang Dua sangat saling membantu satu sama lain hal ini dapat dilihat pada data tabel berikut;

**Tabel 2. 10**  
**Etnis**

No	Etnis	Laki-Laki	Perempuan
1.	Melayu	31 orang	26 orang
2.	Jawa	110 orang	95 orang
3.	Madura	16 orang	13 orang
4.	Dayak	696 orang	734 orang
5.	Flores	40 orang	33 orang
6.	Timur	61 orang	43 orang
7.	China	10 orang	4 orang
8.	Sumbawa	12 orang	7 orang
Jumlah		1933	

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Dari data tabel di atas mayoritas penduduk Desa Pampang Dua merupakan etnis suku dayak dan minoritas etnis suku di Desa Pampang Dua merupakan etnis cina karena Indonesia merupakan penduduk dari Sabang sampai Merauke yang berbeda beda tetapi tetap satu juga di sini kita dapat lihat hal ini dalam lingkup desa.

## 8. Tingkat Partisipasi Politik

Adanya partisipasi penduduk Desa Pampang Dua merupakan keterlibatan masyarakat Desa Pampang Dua dalam aktivitas dan kegiatan politik idealnya tujuan partisipasi politik tersebut tidak lain merupakan untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan formulasi kebijakan yang dirumuskan tersebut merupakan kunci dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya partisipasi masyarakat Desa Pampang Dua masyarakat dapat menyalurkan keinginan hak pilih mereka sesuai isi hati atau sesuai dengan pemimpin yang menurut masyarakat baik untuk memimpin negara. Hal ini dapat dilihat pada data tabel berikut;

**Tabel 2. 11**  
**Tingkat Partisipasi Politik**

No	Tingkat Partisipasi Politik	
1.	Jumlah Wanita Yang Mempunyai Hak Pilih	483 orang
2.	Jumlah Pria Yang Mempunyai Hak PIIih	603 orang
	Jumlah	1086 orang

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Dari data tabel di atas masyarakat Desa Pampang Dua yang memiliki hak pilih paling banyak berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 603 orang dan perempuan memiliki hak pilih berjumlah 483 orang dengan

jumlah keseluruhan yaitu 1086 orang hal ini dapat mempengaruhi perkembangan politik ke arah yang baik jika masyarakat memilih pemimpin yang baik menurut mereka.

#### **D. Keadaan Sosial Budaya**

##### **1. Lembaga Adat**

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman Lembaga kemasyarakatan Lembaga adat merupakan Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat adat tertentu, berhubung masyarakat Desa Pampang Dua mayoritas masyarakat sebagai suku Dayak dimana dalam adat istiadat sudah di turun sejak zaman nenek moyang dimana masyarakat dayak hidup beradat, lahir beradat, mati beradat dan setiap melakukan kegiatan yang besar juga menggunakan adat hal ini dapat dilihat pada data tabel berikut;

**Tabel 2. 12**  
**Lembaga adat**

No	Lembaga Adat	
1.	Pemangku adat	1
2.	Kepenguusan adat	1
Simbol Adat		
3.	Barang Pusaka	1
4.	Naskah-naskah	1
Jenis Kegiatan Adat		
5.	Musyawaharah Adat	1

6.	Sangsi Adat	1
7.	Upacara Adat Perkawinan	1
8.	Upacara Adat kematian	1
9.	Upacara Adat Kelahiran	1
10.	Upacara Adat Dalam Bercocok Tanam	1
11.	Upacara Adat Bidang Kehutanan	1
12.	Upacara Adat Dalam Pembangunan Rumah	1
13.	Upacara Adat Dalam Penyelesaian Konflik	1
Jumlah		13

Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021

Dari data tabel di atas masyarakat Desa Pampang Dua melakukan segala kehidupan mereka selalu berdampingan dengan adat istiadat yang sudah ada sehingga masyarakat bisa hidup dengan damai.

## 2. Prasarana Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang ada di Desa Pampang Dua merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan pemukiman yang direncanakan dan memiliki tempat yang strategis agar masyarakat mudah untuk beribadah hal ini dapat dilihat pada data tabel berikut;

**Tabel 2. 13**  
**Prasarana Peribadatan**

No	Prasarana Peribadatan	
1.	Masjid	2
2.	Gereja Kristen Protestan	3
3.	Gereja Katolik	7
Jumlah		12

Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021

Dari data tabel di atas prasarana peribadatan yang paling banyak merupakan gereja katolik dengan jumlah 7 buah gereja yang dimana dapat menunjang kegiatan rohani masyarakat Desa Pampang Dua, sedangkan prasarana peribadatan gereja Kristen protestan berjumlah 3 buah gereja yang dapat digunakan masyarakat dalam kegiatan rohani umat, sedangkan prasarana prasarana peribadatan masjid berjumlah 2 buah masjid yang dapat membantu kegiatan rohani umat muslim.

### 3. Luas Dan hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas

Hasil perkebunan merupakan semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan dan produk lain-lain, pada perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Pampang Dua hasil utama merupakan tandan sawit yang diKelola oleh pihak pabrik yang menghasilkan minyak goreng dan lain-lain hal ini dapat dilihat pada data tabel berikut;

**Tabel 2. 14**  
**Luas Dan hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas**

No	Jenis	Swsta/negara		Rakyat	
		Luas (ha)	Hasil (ton)	Luas (ha)	Hasil (ton)
1.	Kelapa Sawit	20.000	2.500	1.459,50	2.000

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Dari data tabel di atas luas dan hasil perkebunan sudah sangat mencukupi kebutuhan masyarakat Desa Pampang Dua degan jenis tanaman kelapa sawit yang harganya saat ini cukup stabil dengan harga yang cukup stabil kebutuhan hidup masyarakat Desa Pampang Dua dapat tercukupi.

#### 4. Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik jika tidak adanya makanan pangan maka masyarakat akan sulit untuk beraktifitas dikarenakan tenaga akan kurang dikarenakan tidak adanya karbohidrat dan protein yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2. 15**  
**Tanama Pangan**

No	Pemilik Lahan Pertanian Tanaman Pangan	
1.	Keluarga Yang Memilik Tanah Pertanian	550
2.	Tidak Memiliki	14
3.	Memiliki kurannng dari 10ha	510
4.	Memiliki 10-50ha	27
5.	Memiliki 50-100ha	10
6.	Memiliki Lebih dari 100ha	3
Jumlah		1.114


*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Dari data tabel di atas tanaman pangan yang paling banyak memiliki tanah pertanian dengan jumlah 550 orang, sedangkan masyarakat yang memiliki tanah perkebunan yang kurang dari 10 ha berjumlah 510 orang, dan yang paling sedikit memiliki lahan perkebunan yang lebih dari 100 ha berjumlah 3 orang hal ini dapat disimpulkan mayoritas penduduk Desa Pampang dua memiliki lahan perkebunan yang dapat menopang perekonomian sehari-hari.

## E. Tata Pemerintah Desa

Sesuai dengan sistem kelembagaan dan pemerintah desa yang berlaku seragam di Indonesia, maka struktur organisasi pemerintah di Desa Pampang Dua terdiri dari: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Hal ini karena tergantung dari kebutuhan dan keadaan desa tersebut. Secara administrasi struktur dari kelembagaan dan pemerintah Desa Pampang Dua organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pampang Dua**



*Sumber : RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Dari struktur organisasi pemerintah Desa Pampang Dua maka dapat disusun tingkat Pendidikan aparat Desa seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 16**  
**Tingkat Pendidikan Aperatur Desa Pampang Dua**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Marianto	Kepala Desa	SLTA
2.	Lorensius Yanto	Ketua BPD	SLTA
3.	Leo Whibin Mega	Sekretaris Desa	S1
4.	Marselus Wiratno Sogar	Kaur Pemerintah	S1
5.	Rudi Hermanus Aloy	Kaur Pembangunan	SLTA
6.	Santo Paulus Awin	Kaur Keuangan	S1
7.	Elpidius Alexander	Kaur Umum	SLTA
8.	Dif	Kasi Kesejahteraan	SMA
9.	Owen	Kasi Pemerintah	SMA
10.	Bartolomeus Bu	Kasi Pelayanan Dekan Jaya	S1
11.	Nani Ambarwati	Kepala Wlayah Suak Peram	S1
12.	Liana Albina	Kepala Wlayah Pampang Dua	SMA
13.	Dervanus Yetta	Kepala Wlayah Lubuk Benuang	SMA
14.	Suryadi	Kepala Wlayah suak kenyaok	SMA
15.	Fansiskus Apin	Kepala Wlayah Tapang	SMA
16.		Kepala Wlayah Pampang Dua	

*Sumber: RPJMDes Desa Pampang Dua Tahun 2021*

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang meliputi perangkat Desa, badan Permusyawaratan Desa (BPD), berdasarkan dengan struktur perangkat

Desa diatas maka masing-masing memiliki tugas dan fungsinya. Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan Desa Pampang Dua sudah terisi atau pengurusnya lengkap dan tidak ada yang kosong. Dan dari semua pengurus yang ada di struktur organisasi secara keseluruhan berjumlah 7 orang. Yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan kaur berjumlah 4 orang.

Pengurus-pengurus yang ada dalam struktur organisasi pemerintah tentu mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hal ini paling untuk diketahui Bersama tentang tugas pokok pemerintah Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan barat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian dan pembahasan dari informasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian di Desa Pampang Dua, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

Dinamika konflik yang terjadi antar masyarakat dan perusahaan listrik negara (PLN) terhadap konflik yang terjadi di Desa Pampang Dua. Seiring berjalannya waktu dan pergantian Pemerintahan Desa dan adanya kebijakan pemerintah pusat harus terang akhirnya dari pemerintah Desa Pampang Dua mengajukan permohonan instalasi atau jaringan penerangan secara nasional pada tahun 2020 dan disetujui pada tahun 2021 di wilayah Desa Pampang Dua mendapatkan penerangan secara keseluruhan untuk Dusun yang pertama mendapatkan penerangan listrik yaitu Dusun Dekan jaya sedangkan Dusun Suak Peram yang mendapatkan penerangan kedua dan yang ketiga berulah penerangan di Desa Pampang Dua lahirlah segala proses dan permasalahan jaringan listrik. Terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan listrik negara (PLN) dikarenakan perusahaan listrik negara (PLN) tidak memberi ganti untung kepada masyarakat yang terkena jalur jaringan oleh sebab itu masyarakat merasa dirugikan Petani kelapa sawit memiliki kekuatan dalam mempertahankan tanahnya dengan adanya sertifikat tanah. Jika sudah adanya ganti untung yang diberikan kepada masyarakat yang terkena jalur jaringan

perusahaan listrik negara (PLN) maka masyarakat juga akan memberi lahan mereka yang terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN).

Aktor yang terlibat konflik di Desa Pampang Dua dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN). Dalam penyelesaian sengketa tanah ini berlangsung sangat lama dikarenakan masyarakat yang terkena jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN) tidak mau dirugikan, sehingga pemerintah desa meminta bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat yaitu Temengung adat, tokoh agama, dan kepala wilayah setelah adanya bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat maka sering dilakukan sosialisasi dan musyawarah agar mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah untuk jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN).

Upaya penyelesaian dilakukan dengan musawarah dengan adanya bantuan kepala wilayah, temengung adat dan tokoh agama yang bisa mengupulakn masyarakat supaya bisa melakukan musawarah yang baik.

## **B. Saran**

Dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan listrik negara (PLN) Terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan listrik negara (PLN) dikarenakan perusahaan listrik negara (PLN) tidak memberi ganti untung kepada masyarakat yang terkena jalur jaringan oleh sebab itu masyarakat merasa dirugikan. Seharusnya dalam pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN) masyarakat tidak boleh dirugikan menurut peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di

Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Pemegang izin tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan perusahaan listrik negara (PLN).

Kurangnya dukungan dari pemerintah Desa Pampang Dua pada awal masuknya perusahaan listrik negara (PLN) dikarenakan pemerintah Desa ingin membuat jalur jaringan yang lebih dekat sehingga dapat membuka akses jalan yang lebih dekat ke kecamatan meliau akan tetapi tidak disetujui oleh tim survey perusahaan listrik negara (PLN) dikarenakan belum adanya akses jalan utama untuk membawa material hal ini yang menyebabkan lamanya pembangunan jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN) karena harus mensurvey ulang lokasi. Seharusnya pemerintah Desa mendukung pembangunan jaringan perusahaan listrik negara (PLN) karena pemerintah Desa merupakan penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Lambatnya pemerintah Desa dalam menangani sengketa tanah untuk jalur perusahaan listrik negara (PLN), sehingga meminta bantuan kepada Tokoh-tokoh masyarakat yaitu Temengung adat, tokoh agama, dan kepala wilayah setelah adanya bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat maka sering dilakukan sosialisasi dan musyawarah agar mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah untuk jalur jaringan perusahaan listrik negara (PLN). Seharusnya pemerintah Desa bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat supaya mudah dalam menangani permasalahan sengketa tanah untuk jalur perusahaan listrik negara (PLN).

## DAFAR PUSTAKA

### Buku

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta, cv.

Sugoyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (pendekatan Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, cv.

### Skripsi

Alson (2017). *Negara dan Sengketa Local. (Studi tentang Sengketa Tanah Adat Desa Nainsid dan Desa Sungoi di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)*.

Denis A.P. (2016). *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dikabupaten Nabire Provinsi Papua. (Studi Kasus Bandara Udara Nabire)*

James I. P. (2019). *Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)*.

### Jurnal

Ahmad W. I. & Muhammad Nadzir. (2021). *Pnyelesaian Sengketa Ganti Rugi Tanam Tumbuh Di Sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah, Vol. 8 No. 1.*

Aminah Nur, Purwato. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilih Tanah Untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.*

Heryana Ade. (2018). *Penelitian Kualitatif.*

Melley Michael, Samsul Hadi. (2007). *Konflik Dan Proses Politik.*

Marasamin Ritonga & dkk. (2016). *Asas Keputusan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi Oleh Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat. Vol. 4, No. 2*

Nur Muhamad Faqhudin, Muhamad Aini. (2016). *Tinjauan Yuridis Pendirian Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara.*

Nasution Lutfi. I. (2002). *Konflik Agraria.*

Ritonga, M., Sirait, N. N., Kamello, T., & Siregar, M. (2016). *Asas Keputusan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi Oleh Pt. Perusahaan Listrik*

Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi Pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Di Kabupaten Langkat Dan Kota Binjai). Vol. 4, No 2

Ressa, Y. R. (2021). Hak Konsumen Memperoleh Ganti Rugi Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Pengoperasian Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Vol. 9, No 12.

Sugiyono. (2013). Teknik Pengumpulan Data.

Sugiyono. (2015). Analisis Data.

Walfarianto. (2012). Konflik Dan Proses Politik.

Wiradi Gunawan. (2009) . Konflik Agraria.

Yulita R. R. & dkk. (2021). Hak Konsumen Memperoleh Ganti Rugi Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Pengoperasian Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Vol. 9, No. 12.

### **UU & Peraturan**

Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2020 Tentang: Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code).

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang: Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri No. 38 Tahun 2013 Tentang: Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Sutt Dan Sutet.

### **Media Online**

file:///C:/Users/H%20P/Downloads/junal%204%20review.pdf

file:///C:/Users/H%20P/Downloads/jurnal%202%20review.pdf

Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2018 (1).pdf

PM ESDM No 20 Tahun 2020.pdf

d7a6f-pokok-pokok-peraturan-menteri-esdm-no38-th-2013.pdf

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **Daftar Pertanyaan Untuk Sekretaris Desa Pampang Dua, Temenggung Adat Desa Pampang Dua Dan Masyarakat Desa Pampang Dua**

1. Dinamika konflik yang terjadi mengenai konflik lahan pembangunan jaringan perusahaan listrik negara di Desa Pampang Dua?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik?
3. Bagaimana pemerintah desa setempat menanggapi konflik yang terjadi?
4. Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
5. Siapa tokoh yang berperan di dalam penyelesaian konflik?

## LAMPIRAN



Dokumentasi Jalur Jaringan Perusahaan Listrik negara (PLN)



Dokumentasi Bersama Masyarakat Desa Pampang Dua



Dokumentasi Bersama Skretaris Desa Pampang Dua Dan Temenggung Adat Desa Pampang Dua